

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang, sebagai wujud pemenuhan kewajibannya terhadap masyarakat Indonesia. Tentunya dibutuhkan pula biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban negara terhadap rakyat tersebut. Bagi Indonesia pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting untuk kehidupan bangsa artinya penerimaan pajak digunakan dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Semakin banyak orang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan berbagai infrastruktur yang di bangun (Pandiangan 2008:5).

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah :

“Perpajakan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.”

Agar tujuan tersebut tercapai maka dibutuhkan dana yang besar untuk membiayai kelangsungan pembangunan dan salah satu dana tersebut berasal dari penerimaan pajak.

Menurut Suryadi (2006:105) Penerimaan pajak merupakan :

“Sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*, system pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam system tersebut wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif. Sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administrative, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan umum (Amina Lainutu : 2013).

Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki system perpajakan menjadi lebih baik, dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Salah satu kendala yang perlu di kaji kembali oleh pemerintah yaitu kebijakan fiskal dalam rangka mengurangi beban pajak yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah. Dengan adanya pengurangan beban pajak bagi masyarakat akan meningkatkan daya beli yang lebih tinggi atau akan meningkatkan *disposable income*. Target penerimaan pajak harus terus naik setiap tahunnya, namun capainnya terus

menurun tetapi ada peningkatan di tahun 2018 dan terbesar tetapi masih mengalami (*Shortfall*). Hal tersebut dapat dilihat dari Presentase Realisasi Penerimaan Pajak :

Tabel 1.1
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Target	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.283,60	1.424
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.147,50	1.315,90
Capaian	91,56%	81,96%	81,60%	89,40%	92%

Sumber : Menu Kinerja Portal DJP

Realisasi penerimaan pajak idealnya mampu mencapai target, karena penerimaan pajak yang tinggi dapat memacu sebuah negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian hingga berujung pada tercapainya kenaikan tingkat perekonomian. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar akan dapat membantu terealisasinya penerimaan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat mencapai target yang sudah ditentukan, Fadli M Nur (2004). Penentuan target penerimaan pajak yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti pajak dan pelayanan publik, serta semakin terbatasnya alternatif sumber-sumber keuangan negara memang menuntut pemerintah meningkatkan sektor pajak, sehingga tak heran saat ini pajak memegang peranan penting bagi struktur penerimaan negara, Miyasto (2007). Peningkatan target penerimaan dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak

dari tahun ke tahun semakin banyak, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, Rimsky (2007). Apabila penerimaan pajak tidak dapat mencapai target dampaknya cukup besar bagi negara, bahkan memungkinkan program pembangunan maupun belanja pemerintah tersendat akibat kurangnya setoran pajak.

Dilansir dari berita pemerintah mampu merealisasikan penerimaan pajak senilai Rp. 1.055 triliun pada tahun 2015. Jumlah tersebut mencapai 81,5% dari yang ditargetkan dalam APBN 2015 yang tercatat Rp. 1.294,25 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menginformasikan mengenai rincian pelaksanaan APBN. Dalam penjelasan tersebut berdasarkan perhitungan sementara realisasi pendapatan negara mencapai Rp. 1.491,5 triliun atau 84,7% dari target yang tercatat Rp. 1.761,6 triliun. Penerimaan tersebut merupakan penjumlahan dari penerimaan pajak bea cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Khususnya untuk realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.235 triliun atau sekitar 83% dari target RP. 1.489,3. Namun jika memperhitungkan kas yang dialokasikan untuk restitusi pajak, maka realisasi pajak netto mencapai Rp. 1.055 triliun. Sedangkan targetnya sendiri adalah Rp. 1.294,25 triliun, penyebab utama target penerimaan pajak 2015 sulit tercapai diakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2015, sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak terutama sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan. Meskipun penerimaan pajak masih di bawah target, pencapaian dinilai cukup bagus disaat kendala perlambatan ekonomi, keterbatasan kapasitas, dan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sebelumnya pemerintah mengumumkan bahwa

penerimaan pajak telah mengumpulkan lebih dari Rp. 1.000 triliun hingga 25 Desember 2015. Penerimaan pajak yang tembus lebih dari Rp. 1000 triliun berasal dari seluruh sumber pemungutan pajak baik PPh, PPn, PPN dan lainnya, porsi terbesar setoran pajak disumbang dari PPh. www.m.liputan6.com

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi beban pajak yaitu dengan penetapan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) , dalam 4 tahun ini sudah terjadi 2 kali kenaikan PTKP sebesar Rp. 36.000.000 pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp. 24.300.000 pada tahun 2013, dan yang terakhir pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 54.000.000 per tahun. Dari penetapan PTKP tersebut menjadi sebuah dilema yang dirasakan oleh pemerintah, di satu sisi kenaikan ini bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat dan memberikan keringanan bagi masyarakat dengan kategori *low-middle-class*. Kenaikan PTKP diharapkan mampu menciptakan *multiplier effect* dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat SPT dan membayar pajaknya dengan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara khususnya sector pajak.

Menurut Mardiasmo (2009:143) Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah :

“Penghasilan yang menjadi batasan tidak kenanya pajak bagi wajib pajak pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan.”

Dalam 10 tahun terakhir Indonesia baru sekali berhasil mencapai target penerimaan pajak, itupun berkat sunset policy yang sukses menyumbang kontribusi 15,2% terhadap surplus penerimaan pajak pada tahun 2008. Tahun-tahun setelahnya realisasi penerimaan pajak selalu lebih rendah dibandingkan

dengan target. Alhasil, rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*) menyusut dari 13,3% pada tahun 2008 menjadi 10,3% pada akhir 2016. Kinerja fiskal pun sudah dibantu oleh program pengampunan pajak (*tax amnesty*) akan tetapi tidak bebas dari melesetnya target (*tren shortfall*). Pasalnya berdasarkan pajak yang masuk ke kas negara hingga akhir Juli 2017 baru sebesar Rp. 601,1 triliun atau 46,8% dari target Rp. 1.283,57 triliun. Pemerintah menilai *tax ratio* Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga lebih karena perbedaan cara perhitungan. Indonesia selama ini menghitung rasio pajak hanya berdasarkan pajak yang diterima oleh pemerintah pusat, sementara dibanyak negara *tax ratio* memperhitungkan semua iuran yang dibayarkan masyarakat mulai dari royalti, jaminan social hingga pajak daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan *tax ratio* tembus 16% pada tahun 2019. Permasalahannya bukan hanya dalam perhitungan *tax ratio*, kemudian muncul gagasan pemerintah untuk menyesuaikan PTKP dengan acuan UMP. Wacana penerapan PTKP dengan system zona provinsi telah muncul dua kali dalam 2 tahun terakhir yang dianggap menggerus basis pajak. Pada tahun 2015 PTKP dari Rp. 24.300.000 per tahun menjadi Rp. 36.000.000 per tahun, dan kemudian besaran naik kembali menjadi Rp. 54.000.000 per tahun. Akibat dari kebijakan tersebut jumlah wajib pajak pribadi yang penghasilannya dibawah PTKP bertambah 3,6 juta, setoran PPh berkurang signifikan. Tetapi alasan pemerintah murni untuk menaikkan daya beli yang efeknya positifnya akan meningkatkan PPN. Artinya PPh yang hilang akan terkompensasi oleh setoran PPN. Sah-sah saja pemerintah jika ingin merumuskan ulang *tax ratio* dan PTKP selama tidak melupakan persoalan yang paling esensial,

mulai dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, tingginya aksi penghindaran pajak, system dan administrasi perpajakan yang ketinggalan jaman, hingga sumber daya DJP terbatas. www.m.bisnis.com

Direktorat Jendral Pajak mencatat realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada semester I-2017 mencapai sebesar Rp. 55,6 triliun. Jumlah itu turun 4,43% di banding semester I-2016 yang sebesar Rp. 58,2 triliun. Menurut Yon Arsal penurunan penerimaan PPh pasal 21 untuk pribadi karyawan untuk semester I-2017 diakibatkan karena Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku di semester I-2017 sudah naik sebesar Rp. 54 juta per tahun. Sementara di semester I-2016 masih menggunakan PTKP lama yaitu sebesar Rp. 36 juta per tahun. Menurut Yon Arsal penurunan PPh pasal 21 terjadi akibat kenaikan PTKP tersebut, penurunan PPh terbesar ter jadi di Nusa Tenggara, Bengkulu-Lampung, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Penurunan PPh pasal 21 inilah yang membuat Ditjen Pajak Ken Dwijugastedi untuk mengkaji kembali kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kajian dilakukan karena adanya penurunan penerimaan pajak di daerah yang Upah Minimum Provinsi (UMP) nya rendah. Ditjen Pajak memikirkan dua opsi, yang pertama menyesuaikan PTKP dengan UMP, kedua tetap menaikan PTKP namun bagi perusahaan yang membayar upah minimal sama dengan PTKP akan diberikan bonus. Bila dihitung dari keseluruhan realisasi penerimaan pajak wajib pajak pribadi selama semester I-2017 mencapai Rp. 61,4 triliun. Perinciannya, penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp. 55,6 triliun dan PPh 25/29 dari orang pribadi Rp. 5,8 triliun. Penerimaan PPh 25/29 semester I-2017 tumbuh sebesar 55,5% dibanding periode sama tahun lalu

sebesar Rp. 3,7 triliun. www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news/realisasi-penerimaan-pph-21-turun-443

Selain kepatuhan wajib pajak dan kondisi ekonomi, ada banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, pemerintah melakukan berbagai perubahan khususnya dalam peraturan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan orang pribadi, Novita (2013). Salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang pasti akan berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak, kenaikan PTKP, namun kebijakan tersebut dapat menghilangkan potensi pajak yang berujung semakin beratnya mengejar *tax ratio*. Masalah yang terjadi realisasi penerimaan pajak sulit mencapai target (*tren shortfall*) diakibatkan kurangnya jumlah wajib pajak terdaftar dan lemahnya peraturan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya, sehingga dalam menaikkan penghasilan tidak kena pajak harus didukung dengan peraturan yang tegas sebagai wajib pajak untuk membayar pajaknya dan masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak yang terdaftar, maka realisasi penerimaan pajak akan tercapai.

Tren shortfall atau minusnya pencapaian penerimaan pajak, diprediksi kembali berlanjut pada tahun ini. Meskipun realisasi pajak yang diterima pada Januari 2018 tercatat sebagai yang terbesar dalam 4 tahun terakhir, namun beberapa faktor seperti rendahnya rasio penerimaan pajak masih akan membuat target perolehan pajak negara tahun ini kurang dari target.

Pengamat perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai, *tax ratio* turut dipengaruhi elastisitas pajak atau *tax buoyancy*.

Dia mengatakan, angka ideal dari *tax buoyancy* adalah 1 atau berimbangnya perolehan Produk Domestic Bruto (PDB) dengan skor penerimaan pajak, akan tetapi *tax buoyancy* kita kurang dari 0,8 pada 2017. Mungkin hanya kisaran 0,5 atau 0,6. Artinya, 1% pertumbuhan PDB tidak diikuti pertumbuhan penerimaan pajak yang 0,5%, Bawono menyebutkan kurangnya faktor elastisitas pajak akan menyebabkan penurunan rasio penerimaan pajak Negara. *Tax ratio* di Indonesia sendiri pada 2017 menurun dari tahun sebelumnya yakni 11,3% jadi 10,7%, hal tersebut patut diwaspadai, lantaran target reformasi pajak untuk *tax ratio* adalah sebesar 15%. *Tax ratio* saat ini baru 10,8% padahal idealnya *tax ratio* minimal 12,75%.

Sebelumnya Brawono sempat mengkaji, target pajak 2018 sebesar Rp. 1.423,9 triliun dianggap sulit tercapai. Lantaran realisasi penerimaan pajak pada 2017 maksimal hanya Rp. 1.145 triliun. Dia juga memprediksi, estimasi penerimaan pajak tahun ini kisaran Rp. 1.219,2 triliun sampai Rp. 1.242,1 triliun atau terjadi *shortfall* Rp. 181,1 triliun. Lebih lanjut ia menduga, penyebab terjadinya *tren shortfall* tersebut lantaran lemahnya kebijakan pajak, atau rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal itu tercermin dari data penerimaan pajak Negara yang tidak elastis dengan pertumbuhan ekonominya. Jika menginginkan *tax ratio* 15% tercapai, perbaiki dulu *tax buoyancy*. Hal itu mencerminkan seberapa elastis pertumbuhan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.

www.liputan6.com

Penerimaan pajak yang terjadi pada fenomena-fenomena di atas akan berdampak pada daerah di Indonesia salah satunya di DJP Kanwil Jabar

khususnya Kabupaten Cianjur yang UMP nya rendah. Jika realisasi penerimaan pajak setelah diberlakukannya batasan PTKP yang baru di Indonesia masih dibawah target pencapaian, peneliti ingin melihat bagaimana penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur.

Berdasarkan peneliti terdahulu terdapat beberpa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Jumlah wajib pajak yang di teliti oleh Shinta Nurul (2018), Sri Amanah (2017), N Yuyun (2014), Minalainutu (2017).
2. Kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti oleh Sri Amanah (2017), N Yuyun (2014), Dadan R (2016), Chintya A (2016).
3. Ekstensifikasi pajak diteliti oleh Fazlurahman (2016).
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak diteliti oleh Shinta Nurul (2018), Ramli (2006), Nuritomo (2007), M. Salim (2009) dan Debi Julianti (2017), A Gunawan (2016), Rahmawati (2017).
5. Jumlah SPT yang diteliti oleh Sri Asmanah (2017).
6. Pemeriksaan pajak oleh Chintya A (2016).

Tabel 1.2
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

No	Nama Peneliti	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Ekstensifikasi Pajak	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Jumlah SPT	Pemeriksaan Pajak
1	Shinta Nurul	2018	√	-	-	√	-	-
2	Fazlurahman	2016	-	-	X	-	-	-
3	Rahmawati	2017	-	-	-	√	-	-
3	Dina dan Putu	2009	√	-	√	-	-	-
3	Sri Amanah	2017	√	√	-	-	X	-
4	N Yuyun	2014	X	√	-	-	-	-
5	Minalainutu	2017	√	-	-	-	-	-
6	Dadan R	2016	-	√	-	-	-	-
7	Chintya A	2016	-	√	-	-	-	√
9	M.Salim	2009	-	-	-	√	-	-
10	Ramli	2006	-	-	-	√	-	-
11	Nuritomo	2007	-	-	-	X	-	-
12	Alfred Effendi	2014	-	-	-	X	-	-
13	Rahmawati Lucy	2016	√	-	-	-	-	-
14	A Gunawan	2016	-	-	-	√	-	-

Keterangan :

√ = Berpengaruh Signifikan

X = Tidak Berpengaruh

- = Tidak Diteliti

Dari hasil penelitian terdahulu variable yang diteliti adalah penerimaan pajak, faktor-faktornya meliputi jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, ekstensifikasi pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Jumlah SPT, Pemeriksaan Pajak.

Berdasarkan hasil pada tabel 1.1 variable independen yang peneliti ambil yaitu Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), alasan peneliti dalam memilih variabel tersebut karena hasil dari penelitian yang telah banyak dilakukan memberikan hasil tidak konsisten terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Terdapat hasil perbedaan penelitian yang penulis gunakan dengan penelitian yang lain.

Pada hasil penelitian yang diteliti oleh Michael Salim dan Lily Syafitri (2009), Ramli (2006), hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PTKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh 21, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A Gunawan (2016) PTKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh 21 tetapi pengaruhnya sangat kecil, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfred Effendi (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PTKP tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh, serta pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo (2007) PTKP tidak berpengaruh signifikan dan menyebabkan penurunan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 orang pribadi. Penelitian Shinta Nurul (2018) mengemukakan bahwa peningkatan PTKP menurunkan penerimaan pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar, penelitian tersebut berlainan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Salim (2009) dan Rahmawati (2017) yang mengemukakan bahwa PTKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh 21 serta dapat meningkatkan penerimaan PPh 21, namun kenyataannya pemerintah dalam meningkatkan batasan PTKP tidak mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Perbedaan pada tempat observasi pada peneliti terdahulu penelitian dilakukan di KPP Pratama Lilir Barat, penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp. 959.707.546.314 pada tingkat kepatuhan sekitar 42,9% dari jumlah wajib pajak sebesar 48.553, alasan penulis meneliti di KPP Pratama Cianjur karena menurut F Fitriah (2018) tidak semua penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur berjalan lancar dengan semestinya, bahwa pada tahun 2015 penerimaan pajak sebesar Rp. 452.427.818.557 atau 22,7%. Hal ini berarti target penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang dicapai atau yang ditetapkan. Hal ini bisa disebabkan karena adanya ketidak patuhan wajib pajak pajak, dilihat dari jumlah wajib pajak tahun 2015 sedikitnya 149.509 wajib pajak dari angka tersebut hanya 47.875 wajib pajak atau 32% yang baru sadar membayar pajak. Penerimaan Pajak dan kepatuhan wajib pajak pada periode yang sama dengan peneliti terdahulu jauh lebih besar dibandingkan penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur. Maka Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 orang pribadi di KPP Pratama Cianjur pada tahun 2013-2018.

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, (Studi Pada KPP Pratama Cianjur)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian penulis memberikan identifikasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian sebagai berikut :

1. Belum tercapainya realisasi penerimaan pajak dari target penerimaan pajak.
2. Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak seharusnya menurunkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Kebijakan pemerintah dengan penetapan batasan PTKP dinilai masih belum realistis untuk meningkatkan penerimaan pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelian yang dikemukakan sebelumnya serta untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ?
2. Bagaimana penerimaan pajak PPh 21 pada KPP Pratama Cianjur?
3. Berapa besar pengaruh Peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Cianjur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui kondisi penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Cianjur.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Cianjur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan akan didapat oleh penulis sebagai kegunaan praktis dan teoritis.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat yaitu

- a. Bagi Penulis

- Menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman bagi penulis yang tidak diperoleh diperkuliahan mengenai ilmu perpajakan.
- Menambah wawasan khususnya mengenai kenaikan PTKP terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

b. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, terutama masalah yang menyangkut penerimaan pajak.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai pengaruh Kenaikan PTKP terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

‘Untuk memperoleh data yang menunjang, pada penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian :

Nama Instansi : KPP Pratama

Alamat : KPP Pratama Cianjur Jl. Barisan Banteng,
Solokpandan, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur.

Lama : 6 Bulan

Waktu : Oktober – April

Berdasarkan lama waktu yang ditentukan, sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan keputusan perusahaan dan peneliti.